



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 064 /KMA/SK/III/2010

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- Keputusan Tim Promosi dan Mutasi Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 Februari 2010 antara lain tentang pemindahan / Pengangkatan Ketua dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ;
 - bahwa yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam Pangkat dan Jabatan tersebut dalam lajur 3 memenuhi syarat untuk dipindahkan / diangkat dalam Pangkat dan Jabatan tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini ;
 - bahwa formasi serta anggaran belanja pegawai yang bersangkutan mengijinkan akan pemindahan / pengangkatan tersebut ;

- Mengingat :**
- Undang - undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 ;
 - Undang - undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan terakhir dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2009 ;
 - Undang - undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2008 tentang perubahan kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ;
 - Keputusan Presiden R.I. Nomor 89 tahun 2001 tentang Tunjangan Hakim ;
 - Keputusan Presiden R.I. Nomor 13 tahun 2004 tentang Sekretariat Mahkamah Agung ;
 - Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 125 / KMA / SK / IX / 2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Mahkamah Agung untuk penandatanganan dibidang Kepegawaian ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membebaskan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari Jabatan yang dipangkunya tersebut dalam lajur 3 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal meletakkan Jabatannya ;

KEDUA



- KEDUA** : Memindahkan / mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam Pangkat dan Jabatan tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal menjalankan pekerjaan dengan gaji pokok serta tunjangan-tunjangan lain yang diterimanya terakhir ;
- KETIGA** : KEPADANYA diberikan tunjangan Jabatan berdasarkan Keputusan Presiden R.I. Nomor 89 tahun 2001 sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini ;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang bertalian dengan pemindahan ini ditanggung oleh Negara (Anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) ;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan R.I. di Jakarta ;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Yudisial di Jakarta ;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan R.I. di Jakarta ;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung R.I. di Jakarta ;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Makassar dan Medan ;
7. Direktur Perbendaharaan Negara R.I. di Jakarta ;
8. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung R.I. di Jakarta ;
9. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Makassar dan Medan ;
10. Pembuat Daftar Gaji Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Makassar dan Medan ;
11. PT. TASPEN Kantor Cabang di Makassar dan Medan ;
12. PT. ASKES Kantor Cabang di Makassar dan Medan ;


Ditetapkan di : **JAKARTA**
Pada tanggal : **9 Maret 2010**


KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I.

DR. H. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 064 /KMA/SK/III/2010
TANGGAL : 9 Maret 2010

| NO | NAMA / NIP | PANGKAT/JABATAN LAMA | GOL / RUANG | PANGKAT / JABATAN BARU | TUNJANGAN JABATAN | KETERANGAN |
|----------|---|---|-------------|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 s/d 6 | dst | | | | | |
| 7 | KETUT RASMEN SUTA, S.H. NIP. 040 051 988 | Hakim Madya Utama / Pembina Utama Muda / Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar | IV/c | Hakim Madya Utama / Pembina Utama Muda / Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan | Rp. 3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) | |
| 8 s/d 13 | dst | | | | | |


KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I.
DR. H. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.